

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK PASCA  
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH PERWALIAN**

**(Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po  
di Pengadilan Agama Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**M. IRSYAD AULIYA AL FATHONI**  
**101190144**

Pembimbing:

**MUHAMMAD ALI MURTADLO, M.H.**  
**NIP 199303192020121017**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK PASCA  
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH PERWALIAN**

**(Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po  
di Pengadilan Agama Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**M. IRSYAD AULIYA AL FATHONI**

**101190144**

Pembimbing:

**MUHAMMAD ALI MURTADLO, M.H.**

**NIP 199303192020121017**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Al Fathoni, M. Irsyad Auliya** 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Status Anak Pasca Pembatalan Perkawinan Karena Salah Perwalian (Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Muhammad Ali Murtadlo, M.H.

**Kata Kunci/Keywords:** *Pembatalan Perkawinan, Status Anak, Salah Perwalian*

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun yang telah ditentukan. Dari sekian banyak syarat dan rukun sebuah perkawinan, adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada. Bahkan tanpa adanya wali nikah, perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 mengatakan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Apabila terdapat cacat baik itu secara prosedural, rukun, syarat sehingga melanggar ketentuan syari'at Islam maka Undang Undang memberi jalan keluar sebagai alternatif terakhir yaitu dengan diperbolehkannya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan seperti pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974. Batalnya sebuah perkawinan berdampak pada status anak serta akibat hukum bagi anak pasca pembatalan perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis yuridis terhadap status anak pasca pembatalan perkawinan karena salah perwalian dalam putusan nomor 0947/Pdt.G/2016/PA.Po? dan Bagaimana analisis yuridis terhadap akibat hukum bagi anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena salah perwalian pada putusan nomor 0947/Pdt.G/2016/PA.Po?.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan hukum yuridis. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan *editing organizing* dan *analizing*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan terkait status anak pasca pembatalan perkawinan menurut KHI Pasal 75 dan Pasal 28 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa keputusan Pembatalan suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan tetap anak yang sah dari suami dan berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris. Terkait hubungan nasab anak pasca pembatalan perkawinan menurut Putusan MK Nomor: 46/PUU-VII/2010 penulis menyimpulkan bahwa anak diluar kawin tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya melainkan juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian ayah yang perkawinannya dibatalkan karena salah perwalian tetap berhak menjadi wali nikah bagi anaknya.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Irsyad Auliya Al Fathoni  
NIM : 101190144  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH PERWALIAN (Studi Terhadap Perkara Dalam Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Pa di Pengadilan Agama Ponorogo)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 24 Agustus 2023

Mengetahui,  
*a.a* Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,  
Pembimbing

  
  
Wahyu Saputra, M.H.I  
RiPah Roihanah, S.H., M.H.  
NIP. 197503042009122001

  
Muhammad Ali Murtadlo, M.H.  
NIP. 199303192020121017



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Irsyad Auliya Al Fathoni  
NIM : 101190144  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Terhadap Status Anak Pasca Pembatalan Perkawinan Karena Salah Perwalian (Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 11 September 2023

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 20 September 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. (  )
2. Penguji I : Ahmad Syakirin, S.H., M.H. (  )
3. Penguji II : Muhammad Ali Murtadlo, M.H. (  )

Ponorogo, 20 September 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
**NIP. 197401102000032001**

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : M. Irsyad Auliya Al Fathoni  
NIM : 101190144  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Status Anak Pasca  
Pembatalan Perkawinan Karena Salah Perwalian  
(Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/Pa.Pa di  
Pengadilan Agama Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesisiaiponorogo.ac.id](http://ethesisiaiponorogo.ac.id). Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 September 2023

Mahasiswa



M. Irsyad Auliya Al Fathoni  
NIM.101190144

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Irsyad Auliya Al Fathoni  
NIM : 101190144  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Status Anak Pasca Pembatalan Perkawinan Karena Salah Perwalian (Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/Pa.Po di Pengadilan Agama Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan. Maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 September 2023  
Yang membuat pernyataan



**M. Irsyad Auliya Al Fathoni**  
**NIM. 101190144**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Kehadiran Peneliti.....	16
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Data dan Sumber Data .....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19



6. Analisis Data .....	20
7. Pengecekan Keabsahan Data .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PASCA</b>	
<b>PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERWALIAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	25
1. Pengertian anak .....	25
2. Macam-macam anak .....	26
3. Anak pasca pembatalan perkawinan .....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	33
1. Pengertian pembatalan perkawinan .....	33
2. Dasar hukum pembatalan perkawinan .....	33
3. Pembatalan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 .....	35
4. Pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	37
5. Prosedur pembatalan perkawinan .....	37
6. Akibat hukum pembatalan perkawinan.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Perwalian .....	39
1. Pengertian perwalian.....	39
2. Macam-macam perwalian .....	40
3. Wali dalam pernikahan .....	41
4. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Ponorogo .....	50
1. Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo.....	50

2. Kepemimpinan Pengadilan Agama Ponorogo .....	53
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo .....	54
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo.....	55
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo.....	56

**BAB III : ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK PASCA  
PEMBATALAN PERKAWINAN DAN WALI NIKAH  
BAGI ANAK DALAM PERKAWINAN YANG  
DIBATALKAN**

A. Analisis Status Anak Pasca Pembatalan Perkawinan karena Salah Perwalian dalam Putusan Nomor 0947/Pdt.G/2016/PA.Po.....	59
B. Analisis Akibat Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan Karena Salah Perwalian Pada Putusan Nomor 0947/Pdt.G/2016/PA.Po.....	68

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>1</sup>

Status seorang anak dalam Islam sangat berkait erat dengan sebuah keabsahan suatu pernikahan. Pernikahan yang sah atau terlahirnya seseorang dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, perkawinan yang tidak sah atau terlahirnya seorang anak dalam (akibat) perkawinan yang tidak sah, akan berimplikasi pada ketidakjelasan status anak tersebut secara legal formal.

Dengan penetapan status anak itulah dapat diketahui hubungan nashab antara anak dengan ayahnya, menyangkut kewarisan dan perwalian. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan

---

<sup>1</sup> Rifki Septiawan Ibrahim, "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum* 6, no. 2 (July 4, 2018),.

ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>2</sup>

Perkawinan termasuk perbuatan hukum, sah tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini. Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Rukun perkawinan merupakan hakekat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat terlaksana.<sup>3</sup>

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada, tanpa adanya ijin dari wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 Desember (December 27, 2016): 181–200.

<sup>3</sup> Edy Supriyanto, "Status Kedudukan Hukum Anak Setelah Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," *SOL JUSTISIO* 4, no. 1 JUNI (June 17, 2022): 21–26.

<sup>4</sup> Eddy Murtiningdyah, "Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam" (masters, program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005), 9

Selain hukum Islam, hukum positif juga mengatur bahwa wali sebagai syarat sah sebuah pernikahan. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Apabila terdapat cacat baik itu secara prosedural, rukun dan syarat sehingga melanggar hukum syariat Islam, maka perkawinan dianggap tidak sah. Jika terjadi kondisi yang demikian maka undang-undang memberi jalan keluar sebagai alternatif terakhir yaitu dengan diperbolehkannya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat seperti tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya sebuah perkawinan menimbulkan akibat hukum yakni mengenai status antara suami, isteri, dan anak. Hal ini berdampak pada status hukum anak yang telah lahir karena putusya perkawinan.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama Ponorogo telah memutuskan perkara melalui putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po tentang pembatalan perkawinan karena salah perwalian. Pemohon yang merangkap sebagai kepala KUA Kecamatan Ponorogo mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Ponorogo untuk membatalkan perkawinan Termohon 1 selaku istri dan Termohon 2 selaku suami. Mengenai duduk perkaranya

---

<sup>5</sup> Supriyanto, "Status Kedudukan Hukum Anak Setelah Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan," 21.

adalah bahwa Termohon 1 dengan Termohon 2 telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2015 menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0468/063/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Setelah pernikahan, Termohon 1 dan Termohon 2 bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon 1. Selama pernikahan tersebut Termohon 1 dan Termohon 2 hidup rukun layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak. Di tengah masa pernikahan tersebut ada seorang laki-laki bernama Mukarom telah memberikan informasi kepada pihak KUA, bahwa wali nikah dari Termohon 1 bernama Slamet adalah saudara laki-laki dari ibu, mestinya dari garis ayah. Setelah klarifikasi ke pihak keluarga, bahwa Slamet yang jadi wali nikah dari Termohon 1 adalah benar dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu), mestinya yang jadi wali nikahnya Termohon 1 adalah dari pihak ayah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Termohon 1 dan Termohon 2 telah melanggar ketentuan syariat Islam, karena yang menjadi wali waktu itu adalah saudara laki-laki dari ibu yang bernama Slamet, padahal yang seharusnya yang menjadi wali adalah saudara laki-laki kandung ayah karena Termohon 1 adalah anak tunggal dan ayah dan kakeknya telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) poin 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka yang berhak menjadi wali adalah kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah.

Dalam pembatalan perkawinan pada nomor putusan di atas terdapat kasus yang menarik, bahwa pasangan yang dibatalkan nikahnya tersebut sudah memiliki satu orang anak, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti terkait status anak yang telah dilahirkan karena pembatalan perkawinan yang salah perwalian, dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Anak Pasca Pembatalan Perkawinan Karena Salah Perwalian (Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap status anak pasca pembatalan perkawinan karena salah perwalian dalam putusan nomor 0947/Pdt.G/2016/PA.Po?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap akibat hukum bagi anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena salah perwalian pada putusan nomor 0947/Pdt.G/2016/PA.Po?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap status anak pasca pembatalan perkawinan karena salah perwalian dalam putusan nomor 0947/Pdt.G/2016/PA.Po.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap akibat hukum bagi anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena salah perwalian pada putusan nomor 0947/Pdt.G/2016/PA.Po.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang didasari dengan analisa dan ketekunan yang tinggi akan mendatangkan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata khususnya dalam lingkup status anak pasca pembatalan perkawinan dan perwalian.

2. Manfaat Praktis

Kajian dalam penelitian ini tentu akan dijadikan sebuah referensi untuk instansi luar, khususnya wilayah Pengadilan Agama, praktisi hukum maupun masyarakat umum.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran penulis terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas tentang anak pasca



pembatalan perkawinan karena salah perwalian. Ada beberapa literatur baik itu berupa skripsi, thesis, maupun jurnal yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya:

*Pertama*, Skripsi oleh Muhammad Farid Wadji dengan judul Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komperatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP). Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana menurut hukum atas permohonan orang tua sebagai wali terhadap anak kandung mereka? (2) Apakah yang menyebabkan penetapan perwalian bagi orang tua terhadap anak kandung mereka sendiri? (3) Bagaimana pertimbangan majlis hakim dalam memberikan atau menolak penetapan orang tua terhadap perwalian terhadap anak kandung mereka sendiri?. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Teknik analisis data bersifat deskriptif. Teori yang di gunakan dalam penelitian tersebut adalah teori Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil dalam penelitian tersebut adalah Permohonan penetapan orang tua sebagai wali terhadap anak kandung adalah bertentangan dengan peraturan di Indonesia dimana orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak-anak mereka, yaitu hak yang di dapat akibat hukum dari perkawinan dan mereka berhak secara langsung untuk mewakili anak baik di dalam maupun luar pengadilan. Hal yang menyebabkan permohonan orang tua sebagai wali bagi

anaknyanya pada dasarnya adalah kepentingan anak itu sendiri, yaitu untuk mewakili anak dalam berbuat hukum yang mana hakum tersebut adalah unik kepentingan diri anak tersebut, seperti menggalaikan sebidang tanah untuk pendidikan anak, persyaratan pendidikan yang menghariskan adanya penetapan wali dari pengadilan, paspor dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan anak. Pertimbangan Majelis hakim menolak permohonan orang tua untuk menjadi wali berlandaskan pada konsep perwalian yang berlaku di Indonesia, yaitu bahwa perwalian dikhususkan terhadap selain orang tua Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang menerima permohonan orang tua tersebut sebagai wali terhadap anak kandungnya dengan berlandaskan kepada hukum internasional, persyaratan tertentu seperti pengurusan paspor. pendidikan diluar negeri dan lain sebagainya yang tidak mencukupkan dengan otomatisasi hak wali kepada orang tua.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas bertitik fokus kepada permohonan orang tua sebagai wali terhadap anak kandung. Sedangkan penelitian ini fokus kepada status anak pasca pembatalan perkawinan karena salah perwalian studi analisis putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po.

*Kedua*, Tesis dari Abdul Karim Hasbullah dengan judul Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Penetapan Status Anak (Studi Kasus Tentang Keputusan Pengadilan Agama

---

<sup>6</sup> Muhammad Farid Wajdi, "Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komperatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP)," *Skripsi*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Medan 2009-2010). Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana proses pembatalan nikah di Pengadilan Agama Medan (2) Apa penyebab terjadinya pembatalan nikah di Pengadilan Agama Medan pada tahun 2009-2010 (3) Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan status anak dengan adanya pembatalan nikah menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan pada tesis tersebut adalah penelitian lapangan, dengan teknik analisis data berupa deskriptif analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut bahwa dalam pernikahan yang diajukan gugatan pembatalannya di Pengadilan Agama Medan pada perkara-perkara nomor yang disebutkan, disimpulkan ada sepuluh tahapan, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus mengikuti tata cara permohonan gugatan pembatalan nikah sesuai prosedur yang berlaku, penggugat yang mengajukan pembatalan nikah harus mempunyai bukti yang dapat dijadikan alasan untuk permohonan gugatan pembatalan nikah, Gugatan pembatalan diajukan melalui surat permohonan gugatan pembatalan nikah dan dalam surat tersebut dijelaskan duduk perkaranya, selanjutnya pihak Pengadilan Agama mengeluarkan surat penetapan susunan Majelis Hakim, (kopian surat terlampir), sekaligus memberi tugas kepada majelis Hakim tersebut menentukan hari sidangnya, pihak Pengadilan Agama mengeluarkan surat penunjukan penugasan Panitera, (kopian surat terlampir), pihak majelis yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal untuk dilaksanakannya persidangan, dimulai tahap persidangan, setelah perkara diputus pihak yang tidak puas atas keputusan,

dapat mengajukan upaya hukum (*verset*, *handing*, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara di putus, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan, apabila dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kemudian tidak menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutuskan tersebut. Selanjutnya akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan nikah menurut hukum Islam pada penetapan status anak yang dilahirkan ada dua, yaitu: Pertama, apabila anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara syara' dan menyalahi peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka penetapan status nasab anak adalah dihubungkan kepada bapak. Kedua, apabila anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah secara hukum syara' umpamanya pernikahan dilakukan oleh wali yang tidak sah, maka penetapan status nasab anak dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian di atas bertitik fokus kepada proses pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan dan penetapan status anak. Sedangkan penelitian ini fokus kepada status anak pasca pembatalan perkawinan karena salah perwalian studi analisis putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po. Adapun teori yang

---

<sup>7</sup> Abdul Karim Hasbullah, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Penetapan Status Anak (Studi Kasus Tentang Keputusan Pengadilan Agama Medan 2009-2010)," *Tesis*, (Medan: IAIN SumatraUtara, 2013).

membedakan dengan penelitian di atas adalah peneliti mengguakan teori hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.

*Ketiga*, Skripsi dari Ahmad Syadhali dengan judul Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1723/Pdt.G/2009/Pa.Dpk). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh majlis Hakim dalam putusan nomor: 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk terkait dengan status anak yang akibat pembatalan perkawinan karena orang tua sekandung/ seibu. (2) Bagaimana status anak akibat batalnya perkawinan karena orang tuanya memiliki hubungan nasab seibu, dan (3) Bagaimana perbandingan status anak sah menurut KHI, Hadist Nabi tentang nasab dan hukum perdata. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah berjenis penelitian *deskriptif research*. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh Ketua Majelis adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dikorelasikan dengan Pasal-Pasal dalam KHI dan fiqh. Dalam KHI, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya perkawinan tersbut dari awalnya sudah rusak/fasid, meskipun belum ada pengesahan dari pengadilan. Oleh karena itu, ketika ditanya terkait dengan status anaknya, Majelis Hakim berkomentar menurut Pasal 75 b KHI yakni anak tersebut tetap menjadi anak sah sebab keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku atas status anak. Di samping itu, Hakim Ketua pun menambahkan bahwa pada Pasal 99 dan 100 KHI, jelas sekali bahwa anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun perkawinannya dilarang. Maksudnya adalah

meskipun kedua orang tuanya dilarang melakukan perkawinan karena masih saudara sekandung, tetap saja anak tersebut disebut sebagai anak sah. Alasannya adalah karena pada awalnya perkawinan tersebut berstatus perkawinan fasid/rusak.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas bertitik fokus kepada status anak akibat batalnya perkawinan karena orangtuanya memiliki hubungan nasab seibu dengan menitik beratkan pada putusan Nomor: 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk. Sedangkan penelitian ini fokus kepada status anak pasca pembatalan perkawinan karena salah perwalian studi analisis putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po.

*Keempat*, Skripsi oleh Kiki Karmila. Dengan judul Status Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perspektif Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana mekanisme pembatalan perkawinan sedarah (*incest*), dan (2) Faktor- factor apakah yang mendasari tentang pembatalan perkawinan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, dan (3) Bagaimana status anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library research*). Hasil dari penelitian tersebut adalah Mekanisme pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) menurut

---

<sup>8</sup> Ahmad Syadhali, “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1723/Pdt.G/2009/Pa.Dpk),” *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam apabila perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan. Mengenai cara pembatalan perkawinan, pada dasarnya tata caranya sama dengan tata cara melakukan perceraian, hanya saja proses persidangan pembatalan perkawinan, asas perdamaian yang diterapkan yang diterapkan pada perceraian tidak dapat diterapkan pada pembatalan perkawinan karena tujuan pembatalan perkawinan adalah untuk membatalkan perkawinan tersebut. Kemudian Faktor yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan menurut Pasal 22-27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama halnya dengan tidak memenuhi syarat-syaratnya. Begitu pula dalam hukum Islam yang disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh terjadi apabila dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun, adanya halangan perkawinan, serta terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah apabila terjadi pembatalan perkawinan yang diputuskan melalui pengadilan maka berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) dinyatakan: Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Jadi, status anak akibat pembatalan perkawinan adalah anak sah. Ketika anak tersebut dianggap sebagai anak sah, maka ia akan mendapatkan hubungan keperdataan baik dengan pihak ibu maupun pihak ayah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, anak sah

ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kedua, dalam hukum Islam status seorang anak memiliki dua status yaitu: anak sah (anak yang lahir dari perkawinan yang sah orangtuanya) dan anak yang tidak sah (anak yang lahir diluar kawin). Jadi status hukum anak ini adalah sah, meskipun dibelakang hari diketahui jika perkawinan tersebut terjadi diantara adanya mahram diantara kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas bertitik fokus kepada status anak akibat pembatalan perkawinan sedarah. Sedangkan penelitian ini fokus kepada status anak pasca pembatalan perkawinan karena salah perwalian studi analisis putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po.

*Kelima*, Jurnal dari Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera F. dengan judul Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini Penelitian tersebut membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Palembang, Lubuklinggau Muaraenim serta akibat hukumnya bagi anak dan istri. Dari beberapa putusan pembatalan tersebut dalam jurnal, hal ini menjadi jelas bahwa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, Muaraenim dan Lubuklinggau antara lain, pertama, adanya pengelabuan hukum karena perkawinan yang kedua

---

<sup>9</sup> Kiki Karmila, "Status Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*, (Palangkaraya: IAIN Bone, 2022).



dari pihak Termohon dilakukan dengan menggunakan data atau identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kedua, perkawinan tersebut menggunakan data palsu khususnya "wali nikah". Ditegaskan di sini bahwa, wali dalam perkawinan tersebut bukan "wali yang berhak", maka berakibat perkawinan tersebut menjadi "cacat hukum" dan batal demi hukum.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian di atas bertitik fokus kepada akibat hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum perlindungan. Sedangkan penelitian ini fokus kepada status anak pasca pembatalan perkawinan karena salah perwalian studi analisis putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dalam pembahasan dalam penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang

---

<sup>10</sup> Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera F, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Utara" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No 1 Vol 22 (Januari, 2022).

menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis.<sup>11</sup> Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yaitu mendekati masalah masalah yang diteliti didasarkan kepada semua aturan perundang-undangan, yurisprudensi, Kompilasi Hukum Islam, maupun aturan lain yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti sebagai pencari dan mengumpulkan data merupakan salah satu kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai dan mengobservasi objek yang diteliti.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan topik yang dipilih dalam pembahasan. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Ponorogo yang bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syariah.

---

<sup>11</sup> Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (STAIN PO Press, 2010), 23.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama kegiatan berlangsung.

Data adalah sesuatu yang dapat berwujud keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep.<sup>12</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po., tentang permohonan pembatalan nikah, serta data yang berkaitan tentang anak pasca pembatalan perkawinan, dan akibat hukum bagi anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena salah perwalian.

##### b. Sumber data

Jenis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan yang penulis pergunakan sebagai berikut:

##### 1) Bahan hukum primer

---

<sup>12</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu: melalui beberapa wawancara dengan informan, yaitu:

- a) Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
- b) Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Ponorogo
- c) Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pemohon serta pihak-pihak yang terkait pada putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po

Selain dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, hasil penelitian dan karya ilmiah, buku-buku literatur, informasi-informasi yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan ini sehingga bisa dijadikan bahan acuan untuk menyelesaikan masalah yang peneliti angkat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>13</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan menggunakan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti, kemudian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak-pihak terkait yang ada dalam penelitian ini untuk mendapatkan data. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain. *Editing* dilakukan dengan memilih dan menyeleksi data-data yang terkait dengan penelitian ini dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, relevansi, dan keseragaman dalam permasalahan.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 224

- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dalam kerangka yang sudah ditentukan.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah<sup>14</sup>.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkatagorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Tahapan-tahapan yang dapat dikerjakan dalam menganalisis data penelitian, yaitu:

### a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data memiliki arti merangkum data, memilih hal pokok, memfokuskan terhadap hal penting, mencari polanya dan menghapus yang tidak diperlukan. Proses reduksi data dilakukan secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari penelitian. Tujuan reduksi

---

<sup>14</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 1-35.

data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data lapangan.<sup>15</sup>

b. Paparan data (*data display*)

Paparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data menggunakan data lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian<sup>16</sup>.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dalam penelitian serta dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara pemeriksaan keabsahan data, antara lain:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. ...,122-123.

<sup>16</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 208.

<sup>17</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 394.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan dilakukannya perpanjangan pengamatan maka peneliti mengecek kembali data yang telah diberikan berasal dari sumber yang asli atau bukan, serta peneliti memeriksa ulang seluruh komponen data penelitian sehingga diperoleh data yang terjamin kebenarannya. Perpanjangan pengamatan memiliki tujuan guna memberikan ruang peneliti agar tidak terkesan tergesa-gesa sehingga pengumpulan data, informasi dan fokus penelitian dapat diperoleh dengan sempurna.<sup>18</sup>

b. Ketekunan atau Keajegan Pengamat

Ketekunan pengamatan dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri hal-hal tersebut secara terperinci.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian keabsahan diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi,

---

<sup>18</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. disunting oleh Haidiri, (Bandung: Citapustaka Media. 2012), 165.



peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, gambar atau foto.

Sedangkan, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Penggunaan triangulasi sumber dan triangulasi metode dinilai cocok bagi penelitian ini dengan bertujuan untuk mendapatkan data yang valid serta sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti.<sup>19</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi empat bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II: KAJIAN TEORI.** Memaparkan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan permasalahan pada bab ketiga. Landasan teori yang digunakan adalah mengenai anak pasca pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan perwalian

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Memaparkan tentang analisis yuridis terhadap status anak pasca pembatalan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 368-369.

perkawinan karena salah perwalian dalam nomor putusan 0947/Pdt.G/2016/PA.Po dan analisis yuridis terhadap akibat hukum bagi anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena salah perwalian dalam nomor putusan 0947/Pdt.G/2016/PA.Po.

**BAB IV: KESIMPULAN.** Bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian dan disertai dengan saran yang berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PASCA PEMBATALAN**

**PERKAWINAN DAN PERWALIAN**

**A. Tinjauan Umum Tentang Anak**

**1. Pengertian Anak**

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Anak ditinjau dari segi yuridis, pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Inminderjarigheid/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Bab I (ketentuan umum), dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sa'datul Magfirah, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (March 18, 2017): 213–22.

## 2. Macam-macam Anak

### a. Anak sah

Anak sah menurut UU Perkawinan tahun 1974 Pasal 42 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah. Dalam 250 KUH Perdata, anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya. Sedangkan pengertian anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dua poin. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah, baik sah secara agama ataupun sah secara hukum formil. Pengertian tersebut harus diartikan bahwa anak tersebut lahirkan dari benih, saat orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah.

### b. Anak zina

Para ulama memberikan definisi bahwa anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan "perkawinan" tanpa pernikahan, perbuatan itu yang menjadi menyebabkan kelahiran seorang anak. Atau dengan kata lain, anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya dari hubungan gelap (zina), bukan dari hasil pernikahan yang sah.

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan golongan yang lain. Hal ini berdasarkan ketentuan KUH Perdata bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki bapak dan ibunya, kecuali sebatas mendapatkan nafkah hidup berdasarkan kemampuan orang tua.

Oleh Karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa akibat hukum bagi anak zina adalah:

- 1) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya, tapi hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sehingga bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis anak tersebut tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah sebatas manusiawi bukan secara hukum
- 2) Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab adalah salah satu penyebab kewarisan
- 3) Bapak tidak berhak menjadi wali bagi anak luar kawin, jika kebetulan anaknya perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2022), 195.

c. Anak sumbang

Anak Sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang- Undang ada larangan untuk saling menikahi.

d. Anak luar kawin lainnya

1) Anak *mula'anah*

Anak *mula'anah* adalah anak yang diingkari orang tuanya setelah proses lian atau yang disebut anak *mula'anah* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap istrinya.

2) Anak *shubhat*

Anak *shubhat* adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di gauli dengan cara *shubhat*. *Shubhat* dalam hal ini adakalanya karena senggama yang dilakukan pada pernikahan yang batal, atau melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang dikira istrinya namun ternyata bukan istrinya.

e. Anak angkat

Pengertian anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan kebutuhan hidup sehari-harinya, biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang

tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya pengangkatan anak, maka anak angkat itu tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya baik dalam hubungan keturunan/darah maupun dalam hubungan mahram.

Menurut hukum Islam status anak angkat adalah sama dengan orang lain dan tidak mempunyai hubungan nasab atau silsilah dengan orang lain yang mengangkatnya (mengadopsi). Nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya.

Oleh karena itu sehubungan anak angkat tidak mempunyai hubungan mahram dengan keluarga orang tua angkatnya maka berlaku hukum sebagai berikut:

- 1) Orang tua angkat beserta keluarganya tidak berhak menjadi wali nikah bagi pernikahan anak angkat perempuan
- 2) Anak angkat laki-laki tidak berhak menjadi wali pernikahan saudara angkat perempuan
- 3) Orang tua angkat beserta keluarga tidak boleh *khalwat* (berduaan) dengan anak angkat yang berlainan jenis<sup>3</sup>

f. Anak tiri

Anak tiri dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak baik istri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-

---

<sup>3</sup> Ibid., 197

masing membawa anak kedalam perkawinan. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya.

Kedudukan anak tiri dalam hukum Islam maupun dalam hukum Adat, hukum perdata Barat tidak diatur secara rinci. Hal ini karena seorang anak tiri mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapatkan hak waris dari harta kekayaan peninggalan (*tirkah*) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu bapak kandungnya meninggal dunia.

g. Anak asuh

Anak piara atau anak asuh berbeda dengan anak-anak tersebut di atas. Anak piara atau anak asuh hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari pendidikan. maupun untuk biaya.<sup>4</sup>

### 3. Anak Pasca Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan tentunya mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 Ayat (2) dinyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a), anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, b). suami atau istri yang bertindak dengan beriktikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dan c). orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a, dan b

---

<sup>4</sup> Muhammad Muslim, Hak-Hak Anak Diluar Nikah Tilikan Kompilasi Hukum Islam Dan Mahkamah Konstitusi, (Jember: Tim LTN Nu Jember, 2016), 122-145



sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan Itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun dalam KHI akibatnya tersebut disebutkan dalam Pasal 75 dan 76. Dalam Pasal 75 disebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam Pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 Ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa “Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sayuti Tholib memberikan tanggapannya yakni Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga anak-anak tersebut tetap dianggap sah, meskipun salah satu orang tuanya atau keduanya mempunyai itikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah”.<sup>5</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Istilah batal-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verkiraad*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan

---

<sup>5</sup> Hasyim Nawawie, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No : 0554/Pdt.G/2009/PA.TA dan Perkara No : 0845/Pdt.G/2010/PA.TA),” *DIVERSI : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (May 3, 2018): 259–269.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga berarti tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah, akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya, segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>6</sup>

## **2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4. Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>6</sup> Ridha Mubarak, Zaini Munawir, Risman Munthe, Peranan Pengadilan Agama Kelas 1 Medan Terhadap Pembatalan Perkawinan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 191.

Selain dari undang-undang pembatalan perkawinan di dasari juga dengan hukum Islam yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 berbunyi yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah dari suami atau isteri, suami atau isteri; Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagai mana tersebut dalam Pasal 67.

Kemudian dalam Pasal 74 mengatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Mengenai batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan tertuang dalam Pasal 64. Dalam Pasal 65 ayat (1) membahas mengenai pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pada

Pasal 66 berbunyi perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Kemudian Pasal 67 mengatakan bahwa pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

### **3. Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974**

Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 22-28 Pembatalan perkawinan biasanya dilakukan setelah akad nikah terjadi, pembatalan yang dimaksud disini adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat, pembatalan hanya bisa dilakukan jika perkawinan tidak sesuai atau tidak memenuhi seluruh syarat yang ada dalam Pasal 22-28 Undang-Undang Perkawinan (batal karena tidak terpenuhi syaratnya. Pembatalan perkawinan ditetapkan oleh putusan peradilan, peradilannya yang akan menentukan jika ikatan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah dan perkawinan itu tidak pernah terjadi<sup>7</sup>

Pembatalan perkawinan muslim dilakukan di PA dan non muslim di PN. Sedangkan untuk waktu berlakunya pembatalan tersebut dimulai sejak adanya keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986), 2.

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah keputusan suatu Pengadilan mempunyai hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sedangkan pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa keputusan Pembatalan suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan tetap merupakan anak yang sah dari suami dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan bisa dibatalkan, jika seluruh syarat yang ada tidak dapat terpenuhi.<sup>8</sup>

Perkawinan bisa dibatalkan sebab telah terjadi pelanggaran pada aturan tertentu. Ada sebab dikarenakan pengawasan yang tidak lagi berfungsi dari anggota keluarga ataupun pejabat berwenang yang sudah terjadi namun ternyata setelahnya ditemukan pelanggaran terhadap Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Munakahat). Dalam keadaan demikian, jika dimohonkan oleh orang-orang yang terkait maka pengadilan bisa membatalkan perkawinan tersebut. Pihak yang bisa mengajukan permohonan diantaranya yaitu;

- a. Keluarga garis lurus ke atas suami dan istri
- b. Orang yang berkepentingan secara langsung

Adapun dua alasan terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu;

- a. Adanya pelanggaran prosedur perkawinan

---

<sup>8</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 62.

b. Adanya pelanggaran materi perkawinan

Contoh dalam hal ini yang pertama, tidak terpenuhinya syarat wali menikah, saksi tidak hadir atau tidak ada dan alasan prosedural lainnya. Contoh kedua, misal dilakukan atas dasar tekanan.<sup>9</sup>

#### 4. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. hukum Islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata di dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan.<sup>10</sup>

#### 5. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Adapun tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan perceraian, yaitu pada Pasal 14 "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan- alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu". Pasal 15 "Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang di maksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu yang selambat-lambatnya 30 (tiga

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 187.

<sup>10</sup> Tinuk dwi cahyani, 63.

puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu". Pasal 16 "Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Pasal 17 "Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian". Pasal 18 "Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>11</sup>

## **6. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**

Meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, tidak boleh beranggapan, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak harus dilindungi.

---

<sup>11</sup> Deni Rahmatillah, Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, XVII, 2 (Desember, 2017), 164.



UUPK telah menetapkan bahwa dalam perkawinan yang dibatalkan sebagai berikut:

- a. Jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak itu tetap mempunyai kedudukan sebagai anak-anak yang sah.
- b. Pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh dari perkawinan itu hak-hak yang didapatnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan yang dibatalkan itu.
- c. Juga orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan itu (Pasal 98).<sup>12</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

#### 1. Pengertian Perwalian

Perwalian secara etimologi (bahasa) memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali dan jamak dari auliya kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan al-walayah (*al-wilāyāh*), secara etimologis al-walayah memiliki beberapa arti di antaranya adalah cinta (*al-mahabbāh*), pengorbanan (*an-nashrāh*), seperti dalam penggalan ayat, "*wa man yatawallāhā wa rasūlāhū*" dan kata "*ba'dhum auliya'u ba'ddhin*" Ayat 61 surat At-Taubah ayat 9 juga berarti kekuasaan/otoritas, seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Sulkhan Zainuri, Status perkawinan suami istri pasca pembatalan perkawinan Islam di Indonesia, *Umuluddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1, (November, 2019), 41

<sup>13</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 135.

Perwalian dalam arti umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perwalian berasal kata "wali" mempunyai banyak makna, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.<sup>14</sup>

## 2. Macam-Macam Perwalian

Pasal 107 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Perwalian meliputi perwalian diri dan harta kekayaannya.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>16</sup> Berbeda dengan pendapat Prof. Muhammad Amin Summa beliau membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Perwalian terhadap jiwa
- b. Perwalian terhadap harta

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 126.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, 14

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian

- c. Perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktifitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

### 3. Wali dalam pernikahan

#### a. Pengertian wali nikah

Secara umum yang dimaksudkan dengan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>17</sup>

Menurut pandangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 diterangkan bahwa, wali

---

<sup>17</sup> Muzemmil Aditya and Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah," *AL-MUQARANAHAH* 1, no. 01 (January 28, 2023). 29

nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>18</sup>

b. Macam-macam wali nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Pada ayat (2) dijelaskan wali nikah terdiri dari wali nasab, wali hakim, wali muhakam.

1) Wali nasab atau kerabat

Nasab atau keturunan, artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan menentukan keturunan agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya, anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, statusnya menjadi tidak jelas karena hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan itu.

Yang termasuk wali nasab sebagai berikut:

- a) Bapak, kakek (orang tua bapak), dan seterusnya ke atas

---

<sup>18</sup> Ibid., 30

- b) Saudara laki-laki kandung seapak seibu
- c) Saudara laki-laki seapak lain seibu
- d) Keponakan laki-laki dari saudar laki-laki kandung
- e) Keponakan laki-laki dari saudar laki-laki seapak dan seterusnya
- f) Paman yaitu saudara dari bapak sekandung
- g) Paman seapak, yaitu saudara dari bapak lain ibu
- h) Anak paman kandung (saudara sepupu)
- i) Anak laki-laki paman seapak

Berdasarkan urutan seperti yang terdapat di atas dapat dikatakan bahwa ayah adalah orang yang paling berhak menjadi wali bagi anak perempuannya, dan apabila ayah tidak ada maka kedudukan ayah dapat digantikan oleh wali yang lainnya berdasarkan urutan tersebut, namun apabila yang berhak masih ada, maka yang lain tidak diperkenankan menjadi wali.

Apabila yang berhak menjadi wali itu tidak memenuhi syarat. misalnya gila dan sebagainya dengan demikian yang berhak menjadi wali adalah wali yang berikutnya atau diserahkan kepada wali hakim Dengan perkataan lain bahwa apabila yang berhak itu berhalangan, karena kafir, atau fasik

ataupun belum dewasa, maka wali berikutnya adalah yang menjadi wali atau wali hakim<sup>19</sup>

## 2) Wali hakim

Wali yang jauh hubungan baru dapat menjadi wali apabila wali yang dekat hubungannya sedang berhalangan, sakit atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Namun apabila tetap tidak terdapat wali tersebut maka penguasaannya dapat diberikan kepada Sultan (Kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh Kepala Negara. Di Negara Republik Indonesia, Kepala Negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada para Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai Wali Hakim. Yang dimaksud dengan Wali Hakim adalah hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama), yang dimungkinkan dapat bertindak sebagai wali hakim, apabila memang mendapat kuasa dari Kepala Negara Menteri Agama.

Rasulullah bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مُنْأَلَا وَوَلِيُّ لَهُ

Artinya: “Maka hakimlah yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang tidak ada walinya (H.R Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i)

<sup>19</sup> Etty Murtiningdyah, Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Thesis*, (Semarang:UNDIP, 2015), 63

Dalam hal perwalian nasab atau kerabat dapat mengalami perpindahan menuju kepada perwalian hakim. hal tersebut dimungkinkan bilamana:

- a) Wali nasab memang tidak ada
- b) Wali nasab berpergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat tidak ada di tempat
- c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- d) Wali nasab dipenjara dan tidak bisa ditemui
- e) Wali nasab sedang berihram haji atau umrah
- f) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.
- g) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Hal ini dapat terjadi jika yang dikawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.<sup>20</sup>

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a) Perempuan yang belum baligh
- b) Kedua belah pihak (calon perempuan dan laki-laki) tidak se*kufu*
- c) Tanpa seizing perempuan yang akan menikah
- d) Diluar daerah kekuasaanya

---

<sup>20</sup> Ibid., 67

### 3) Wali muhakkam

Wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada di mana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali muhakkam.<sup>21</sup>

#### c. Syarat-syarat wali nikah

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, wali bertanggung jawab atas sahnya aqad perkawinan, maka karenanya tidak semua orang dapat diterima menjadi wali

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Syukur, "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin)," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14, no. 1 (September 17, 2014), 10



Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali, syarat-syarat tersebut adalah<sup>22</sup>:

1) Islam

Orang yang bertindak sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan haruslah beragama Islam dikarenakan orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali-Imron yang menyebutkan bahwa:

*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali dari (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah kembalimu (QS Ali-Imron, 3:28)*

2) Baligh

Anak-anak tidak sah menjadi wali nikah dalam akad nikah, karena tingkat kedewasaan seseorang menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik.

3) Laki-laki

Bagi seorang wanita tidak boleh menjadi wali bagi wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan

---

<sup>22</sup> Icep Maulana Zatnika and Muhammad Nurcholis, "Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 1 (October 5, 2020): 1–30.

yang diwalikan oleh wanita sendiri maka pernikahannya tidak sah.

4) Berakal

Salah satu syarat untuk menjadi wali nikah yaitu berakal. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali haruslah orang yang bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah berakal yang sehat. Orang gila atau orang yang kurang sehat akalnya atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat menjadi wali dalam perkawinan dan apabila yang menjadi wali itu orang gila atau orang yang memiliki penyakit ayan maka akad nikahnya tidak sah.

5) Tidak sedang berihrom, haji ataupun umroh

Seperti dalam sabda Rosulullah Saw:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

Seorang yang sedang berihrom tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh menghitbah (HR. Muslim Nomor 3432)

6) Adil


Maksud dari adil ialah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat munkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang diartikan adil adalah orang yang cerdas. Yang dimaksud cerdas disini adalah orang yang mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan kedua saksi yang adil” (HR. Baihaqi dari hadits Imron dan Aisyah dan dishahihkan oleh Al Bani dalam Shahih al Jami’: 7557)

Berikut peta konsep tertib urutan wali nikah bagi mempelai

Perempuan:



TARTIB WALI NIKAH DIMULAI DARI URUTAN NOMOR 1 (SATU), APABILA TIDAK ADA, MAKA BARU BERALIH KE NOMOR URUTAN 2 (DUA) DAN SETERUSNYA

#### 4. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Ponorogo

##### a. Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo

Islam merupakan agama yang paling dominan bagi masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari kerajaan Demak yang dibawa oleh Adipati Bathoro Katong. Pada sekitar tahun 1572 M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren yang terkenal dan di pondok tersebut memiliki ribuan santri yang berasal dari beberapa daerah di nusantara, pondok tersebut bernama “Pondok Tegalsari” yang diasuh oleh Kyai Anom Besari. Salah seorang santri Tegalsari yang banyak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah Pujangga Ronggo Warsito, beliau merupakan seorang Pujangga yang terkenal pada masanya. Keturunan dari Kyai Anom Besari ada yang bertempat tinggal di Malaysia. Beliau menjabat sebagai perdana menteri pertama, yaitu Tengku Abdurrahman.<sup>23</sup>

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo dibagi menjadi tiga masa, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Masa Penjajahan Belanda

Agama Islam berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat Ponorogo termasuk bidang akhwalus syaksiyah dan muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang

---

<sup>23</sup> Pengadilan Agama Ponorogo Sejarah PA <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> (diakses pada tanggal 29 April 2023).

Islam mereka bertaklim kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut.

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan Laandrasad di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compendium dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2.<sup>24</sup>

Kemudian lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Sthl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western Road. Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsip putusan tahun 1885). Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "receptie theorie" secara berangsur-angsur wewenang Raad

---

<sup>24</sup> Ibid.

Agama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Sthi 1937 No 116 f dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR).

## 2. Masa Penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Ponorogo pada zaman penjajahan Jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang diperunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 dan 610 dan hukum Islam yaitu menangani perkara NTCR.

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi.<sup>25</sup>

## 3. Masa Kemerdekaan

Kondisi di Pengadilan Agama Ponorogo setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam

---

<sup>25</sup> Ibid.

dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke rumah lain milik tokoh masyarakat Ponorogo.

Pada umumnya hakim agama berstatus honorer, serta sarana dan prasarannya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintahan sebagai lembaga penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam memutus perkara NTCR sebagaimana telah diatur dalam Stbl 1937 No. 116 dan 610.

Sejak tahun 1947, Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama dan tokoh masyarakat, secara resmi mempunyai kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jalan Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.<sup>26</sup>

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balal sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada tahun 1982 sampai tahun 2005 Pengadilan Agama Ponorogo menempati Kantor tersebut dan terus

---

<sup>26</sup> Ibid.

berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B (dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003) dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan peningkatan kenaikan kelas menjadi 1A berdasarkan Keputusan Sekretaris MARI Nomor: 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>27</sup>

**b. Kepemimpinan Pengadilan Agama Ponorogo**

Pimpinan atau ketua Pengadilan Agama Ponorogo sejak tahun 1947 sampai sekarang telah mengalami pergantian sebagai berikut:

1. KH. Humman-Afraid, mulai tahun 1947-1950;
2. KH. Syamsuddin, mulai tahun 1950-1960;
3. KH. Moch. Hisyam, mulai tahun 1960-1974;
4. K. Abidoellah, mulai tahun 1974-1979;
5. Drs. Muchtar RM, mulai tahun 1979-1990;
6. Drs. H. Moh. Djamhur, S.H. mulai tahun 1990-1999;
7. Drs. H. Muchtar RM, S.H., M.Ag. mulai tahun 1999-2006;
8. M. Hasjim, S.H., mulai tahun 2006-2007;
9. H. Masyhuri Badar, S.H., mulai tahun 2007-2010;
10. H. Machfudz, S.H., mulai tahun 2010-2013;

---

<sup>27</sup> Ibid.



11. Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H., mulai tahun 2013-2016;
12. Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum., mulai tahun 2016- 2018;
13. Drs. Asrofi, S.H., M.H., mulai tahun 2019-2020;
14. Drs. H. Acdurrahman, S.H., M.H., mulai tahun 2020-2020;
15. H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H., mulai tahun 2021-2022;
16. Drs. Zainal Arifin, M.H., mulai tahun 2022- sekarang.<sup>28</sup>

**c. Wilayah Yuridiksi**

Pengadilan Agama Ponorogo terletak di Kabupaten Ponorogo yang merupakan sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota Propinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111" 7 hingga 111" 52" Bujur Timur dan 7 49' hingga 8" 20" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km<sup>2</sup> habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan dan 301 desa. Bila dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas (di atas 100 km<sup>2</sup>) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo.

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai dataran rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79 % terletak diketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut. 14,4%

---

<sup>28</sup> Ibid.

berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas Pungunju 700 m. Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 21 s/d 37" Celcius.

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).<sup>29</sup>

**d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo**

**1. Visi**

Visi merupakan cara pandang yang jauh kedepan untuk mewujudkan agar tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ponorogo. Adapun visi Pengadilan Agama Ponorogo adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”.

**2. Misi**

Misi merupakan langkah atau tahapan yang semuanya perlu diambil untuk bisa merangsang capaian yang tertulis di

---

<sup>29</sup> Pengadilan Agama Ponorogo Wilayah Yuridiksi <http://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yurisdiksi> (diakses pada tanggal 29 April 2023).

dalam misi utama. Misi Pengadilan Agama Ponorogo ada empat, yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>30</sup>

**e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo**

Struktur organisasi dilingkup Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut<sup>31</sup>:

Ketua	:	Drs. Zainal Arifin, M.H.
Wakil Ketua	:	H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.
Hakim	:	1. Drs. H. Maksum, M.Hum. 2. Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., M. Hum 3. Drs. Slamet Bisri 4. Drs. Munirul Ihwan, M.H.I. 5. Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. 6. Ruhana Faried, S.H.I, M.H.I. 7. DR. Massadi, M.H. 8. Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Panitera	:	Moh. Daroini, S.H., M.H.
Panitera Muda	:	Hj. Nilna Niamatin, S.Ag.

<sup>30</sup> Pengadilan Agama Ponorogo visi dan misi (<http://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>) (diakses pada tanggal 27 April 2023).

<sup>31</sup> Pengadilan Agama Ponorogo Struktur Pengadilan (<http://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/sruktur-pengadilan/visi-misi>) (diakses pada tanggal 28 April 2023).

Permohonan	STAF: Rizka Fatikhatul Fauziah, A.Md.
Panitera Muda Gugatan	: Syarif Nurul Huda, S.Ag. STAF: 1. Ghazian Luthfi Zulhaqqi, S.H. 2. Vira Oktavia Damayanti, A.Md.
Panitera Muda Hukum	: Dra. Nanik Umiyati STAF 1. Isma, S.Sos., M.Si. 2. Muhammad Ulul Azmi, S.H. 3. Sinta Asmara, S.H. 4. Siri Sekarlati, A.Md.
Panitera Pengganti	: 1. Dra. Nanik Umiyati 2. Hj. Nilna Niamatin, S.Ag 3. Syarif Nurul Huda, S.Ag 4. Hj. N. Masruroh, S.H. 5. Siti Wafiroh, S.H.I 6. Robi Noor N.A.G., S.H.I., M.H. 7. Kartika Anggi Nugrahini, S.H.
Jurusita Pengganti	: 1. Ahmad Samsyul, S.T. 2. Ardita Septianindi, A.Md.
Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	: Dwi Putra Damayanto, S.H. STAF: 1. Rizky Martasari, S.Sos. 2. Muh. Basuki K., A.Md.
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	: Norma Atiq, S.H.
Kasubag Umum dan Keuangan	: Nur Laela Kusna, S.Ag. STAF: Dwi Utomo, S.H.
Sekretaris	: Dra. Siti Khomariyah

Pranata Komputer : 1. Yenni Lestari, S.Kom.  
Waqidah Kun Romadhoni, S.T.



**BAB III**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK PASCA**

**PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM BAGI ANAK**

**DALAM PERKAWINAN YANG DIBATALKAN**

**A. Analisis Status Anak Pasca Pembatalan Perkawinan Karena Salah Perwalian dalam Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.Po**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tujuan dari sebuah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.

Tujuan perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dari suami istri dalam perkawinan tersebut. Jika dilihat dari makna katanya, *sakinah* yang berarti tentram, *mawaddah* yang berarti cinta mencintai, sedangkan *rahmah* yang berarti santun menyantuni. Senada dengan hal tersebut filosof Islam Imam Ghozali mengatakan bahwa salah satu tujuan dan faedah adanya perkawinan memperoleh keturunan yang sah (anak sah) yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Muslim, *Hak-Hak Anak diluar Nikah*, 71.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 Tahun 1974 mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sebuah perkawinan yang sah tentunya akan menghasilkan anak yang sah, jika proses sebuah pembuahan dan lahirnya seorang anak dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kehadiran seorang anak dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan sebuah keluarga. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Swt kepada pasangan suami istri karena anak merupakan titipan untuk senantiasa dididik dirawat dijaga. Oleh karena itu seorang anak mempunyai hak-hak atas orang tuanya, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan dan pengasuhan, mendapatkan harta dari orang tuanya bahkan ketentuan dan kepastian nasabnya.<sup>2</sup>

Terkait dengan kedudukan anak yang sah, tentu akan mempunyai akibat yuridis. Akibat yuridis anak sah adalah bahwa anak ini mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak-ibu serta keluarga dari bapak ibunya. Akibat hubungan tersebut, muncul kewajiban untuk saling memelihara. Menurut Pasal 45 Undang-Undang tentang Perkawinan, bapak ibunya mempunyai beban kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, bahkan kewajiban bapak dan ibu ini akan tetap berlanjut sekalipun perkawinan kedua orangtuanya putus. Yang dimaksud dengan memelihara adalah bapak dan ibunya mempunyai tanggung jawab untuk memberi sandang-pangan dan papan yang layak kepada anak

---

<sup>2</sup> Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, 234

sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan yang dimaksud mendidik ialah bapak ibunya mempunyai tanggung jawab kewajiban untuk memberikan pendidikan baik formal ataupun informal kepada anak-anaknya. Disisi lain ketika anak sudah dewasa anak mempunyai kewajiban untuk memelihara bapak dan ibunya sesuai dengan kemampuannya, apabila mereka membutuhkan bantuanya.<sup>3</sup>

Terkait kronologi dari pembatalan perkawinan karena salah perwalian bermula dari laporan Mukarrom selaku Modin Kelurahan Paju yang melapor kepada pihak KUA Kecamatan Ponorogo bahwasanya pernikahan dari Mei Purnamasari binti Ismail Marzuki dan Moh. Robik bin Seri tidak memenuhi salah satu rukun yang telah ditentukan. Yakni terjadi kesalahan dalam hal perwalian yang dimana pada waktu itu, yang menjadi wali nikah dari Mei Purnamasari binti Ismail Marzuki yaitu bernama Slamet. Yang statusnya merupakan saudara laki-laki dari ibunya Mei Purnamasari. Seharusnya yang menjadi wali nikah dari Mei Purnamasari dari jalur ayah. Jelas itu menyalahi aturan perundang-undangan dalam hal perwalian yang berlaku.

Setelah pihak KUA Kecamatan Ponorogo mendapatkan laporan dari Mukarrom, kemudian dari pihak KUA Ponorogo mengecek kebenaran kepada pihak keluarga. Setelah di klarifikasi ke pihak Keluarga ditambah dengan pernyataan dari saksi yang hadir sewaktu pernikahan, terungkap kebenaran bahwa Slamet yang menjadi wali nikahnya Mei Purnamasari adalah benar

---

<sup>3</sup> Ibid., 235



dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu) mestinya yang jadi wali nikahnya Mei Purnamasari adalah dari Pihak ayah (Ismail Marzuki).

Setelah itu Kepala KUA Kecamatan Ponorogo bernama Drs. H. Muhammad Zaini menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Ponorogo mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Ponorogo dan ini sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menerangkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan salah satunya pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam perkara ini terdapat kekeliruan dalam hal perwaliannya maka dari itu Perkawinan antara Termohon 1 dan Termohon 2 harus dibatalkan karena melanggar syariat Islam dan menyalahi undang-undang Pasal 21 Ayat (1) poin 3 yang mengatakan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah kelompok kerabat paman dari jalur ayah yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.<sup>5</sup>


Setelah Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Ponorogo, lalu pengadilan memproses perkara tersebut. Akhirnya setelah melalui beberapa persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi serta bukti-bukti kepada majelis hakim, majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dengan putusan pembatalan perkawinan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po. dengan keluarnya putusan pembatalan perkawinan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po,

---

<sup>4</sup> Pasal 23 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Ruhana Faried, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Mei 2023.

menandakan bahwa pada saat itu perkawinan antara Mei dan Robik resmi dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po. Setelah perkawinannya dibatalkan oleh putusan pengadilan, Mei dan Robik menikah ulang di KUA dengan wali nikah yang sesuai dan setelah itu mengajukan permohonan asal usul anak kepada Pengadilan Agama agar status anak tersebut menjadi jelas. Berikut peta konsep alur kronologi pembatalan perkawinan:



**Peta konsep Alur Pembatalan Perkawinan Nomor:0947/Pdt.G/2016/PA.Po**

Problematika yang diangkat oleh penulis pada perkara dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor: 0947/Pdt.G/2016/PA.Po tentang pembatalan perkawinan berawal dari pernikahan yang dibatalkan tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah memiliki anak. Maka status anak tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 poin b disebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut jadi menurut penulis anak tersebut tergolong anak yang sah dan mendapat perlindungan, pemeliharaan dari kedua orang tuanya.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Zaini mengenai status anak atau kedudukan anak dalam pernikahan yang *fasid* atau setelah terjadinya pembatalan perkawinan tetap masih dikatakan anak yang sah, walaupun perkawinannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan namun anak tersebut statusnya anak dari suami istri yang dibatalkan perkawinannya.<sup>6</sup> Seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf (b) diungkapkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi menurut Pasal 75 huruf (b) bahwa status anak akibat pembatalan perkawinan masih disebut sebagai anak yang sah karena tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan. Kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 mengatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tua.

---

<sup>6</sup> Zaini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Mei 2023

Senada dengan hal tersebut, Bapak Sudartono juga berkomentar terkait status anak pasca pembatalan perkawinan. Beliau mengatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan status anak tersebut tetap sah dan tetap dianggap sebagai anak mereka karena batalnya perkawinan menurut beliau tidak merubah status si anak dan dulu juga pernikahannya telah tercatat di KUA artinya sah, namun dikemudian hari ditemukan kealfaan perihal wali nikah dan mengajukan pembatalan perkawinan. menurut beliau lupa merupakan sebuah hal yang manusiawi pastinya juga dapat di maklumi dan tentunya dapat dibenahi dan diluruskan.<sup>7</sup>

Pendapat berbeda disampaikan oleh Bapak Mukarom yang menyatakan jika perkawinan antara kedua belah tidak memenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah secara agama Islam dan anak tersebut statusnya anak di luar kawin yang hubungan nasabnya ke ibunya.<sup>8</sup> Hal itu berdasar kepada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Ibu Ruhana menambahi pernyataan beliau di awal tadi. Bahwa jika mau sah status anak tersebut, (nasabnya ke bapak) maka harus mengajukan permohonan asal usul anak. Jadi akibat hukum dari adanya pembatalan tersebut maka nasabnya ke ibunya. Solusinya adalah harus mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama setempat setelah menikah ulang secara sah dan dalam perkawinanya tersebut menemuni syarat-syarat

---

<sup>7</sup> M. Sudartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Mei 2023

<sup>8</sup> Mukarom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Mei 2023

yang telah ditentukan. Kegunaan dari pengajuan permohonan asal usul anak adalah untuk memutuskan bahwa anak tersebut anak dari perkawinan mereka. Jadi nikah ulang dengan wali yang benar setelah menikah dia mengajukan permohonan asal usul anak sehingga nasab bapaknya bisa masuk keanakanya.<sup>9</sup>

Ibu Ruhana menambahkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan Uji materil Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga Pasal tersebut harus dibaca menjadi anak yang di lahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Berdasarkan putusan di atas penulis menyimpulkan bahwa anak diluar kawin tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya. Akan tetapi, anak di luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum bahwa ada hubungan sedarah antara anak luar kawin dengan ayah biologis.

Menurut Ibu Ruhana selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo beliau berpendapat bahwa setidaknya ada dua cara untuk menjadikan anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya yaitu dengan pengakuan oleh ayah

---

<sup>9</sup> Ruhana Faried, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 12 Mei 2023

biologisnya dan pengesahan oleh ayah biologis terhadap anak diluar kawin.<sup>10</sup> Jadi dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya maka timbul hubungn perdata dengan si ayah dan keluarga ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata yang mengatakan bahwa dengan pengakuan anak luar kawin terlahirnya hubungan perdata antara anak itu dan bapak ibunya.

Dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012, hubungan antara anak yang luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti bilogis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin tersebut untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunkan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.

Tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah untuk menegaskan bahwa anak di luar kawin itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut perlindungan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan. Dengan demikian dari beberapa teori di atas dan di dukung oleh pendapat hakim penulis berkesimpulan status anak pasca

---

<sup>10</sup> Ruhana Faried, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 12 Mei 2023

pembatalan perkawinan karena salah perwalian dianggap sebagai anak yang sah dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris.

**B. Analisis Akibat Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan Karena Salah Perwalian Pada Putusan Nomor 0947//Pdt.G/2016/PA.Po**

Pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku pada saat berlangsungnya perkawinan. berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama dimulai sejak keputusan pengadilan dan berlaku surut sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan, yang berarti perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dan hal tersebut tentunya akan menimbulkan akibat hukum terhadap putusan pembatalan perkawinan tersebut. Akibat hukum yang timbul dari adanya pembatalan perkawinan adalah *pertama*, terhadap hubungan suami istri ialah putusannya hubungan antara suami istri tersebut. Dikarenakan setelah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka perkawinannya batal dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut merujuk pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku pada saat berlangsungnya perkawinan.<sup>11</sup>

*Kedua*, terhadap kedudukan anak. Anak tersebut dianggap anak yang sah karena pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status anak,

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

anak tetap anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara orangtua dan anaknya. Seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.<sup>12</sup>

*Ketiga*, terhadap harta bersama. Harta bersama atau biasa disebut harta gono-gini adalah semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. dan semua itu baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang diperoleh dengan cara dibeli. Dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian, maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Namun ketentuan dalam KHI ini bukan merupakan suatu putusan hukum yang paten, jika antara suami dan istri sepakat membagi harta dengan presentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka yang didahulukan.<sup>13</sup>

*Keempat*, terkait hak waris anak. Anak yang pernikahan kedua orang tuanya dibatalkan berhak mendapatkan waris dari orang tuanya. Dikarenakan pembatalan perkawinan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam Tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dan orang tuanya wajib memberikan nafkah baik itu sandang, pangan, papan, serta anak

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 76

<sup>13</sup> Syaikul Hakim, "Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama dalam Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Akademika*, Nomor 2, (Desember,2015), 129.



berhak mendapat pendidikan dan perlindungan yang layak dari kedua orangtuanya.

*Kelima*, terkait wali nikah bagi anak. Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah yang telah ditentukan. Rukun nikah seperti yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qobul. Jadi perkawinan menurut hukum Islam itu akan sah jika memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Salah satu syarat dari perkawinan itu adalah hadirnya seorang wali bagi mempelai perempuan. Wali merupakan hal yang sangat penting. Terkait dengan masalah wali bahwa menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan wali sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang maupun barang, sehingga perkawinan tanpa adanya wali dianggap tidak sah.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 menegaskan ada 4 pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yakni para pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Mengenai wali nikah bagi anak pasca perkawinan yang dibatalkan pada perkara dalam putusan Nomor 0947/Pdt.G/2016/PA.Po. menurut ibu Ruhana mengatakan bahwa wali nikah bagi anak pasca perkawinan yang dibatalkan ayah biologisnya dengan syarat bapak ibunya sudah menikah ulang dan mengajukan asal usul anak. Hal tersebut merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 yang berbunyi keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut artinya anak yang lahir akibat perkawinan yang dibatalkan menurut penulis masih digolongkan sebagai anak yang sah dan layak mendapatkan kepastian hukum. Lalu dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antar anak dengan orang tuanya. Jadi meskipun perkawinannya dibatalkan namun hubungan antara anak dengan orang tuanya masih bisa terjalin.<sup>14</sup>

Senada dengan hal tersebut, Bapak Zaini juga memperkuat jawaban di atas. Beliau mengatakan bahwa wali nikah anak dari perkawinan yang dibatalkan walinya tetap bapaknya. Nasabnya ke bapaknya walaupun perkawinannya dibatalkan tidak serta merta merubah nasab dari anak tersebut. Setelah perkawinannya diputuskan Ibu Mei dan Pak Robik menikah

---

<sup>14</sup> Ruhana Faried, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Mei 2023.

ulang dan mengajukan asal usul anak. Jadi, menurut Bapak Zaini sama seperti yang diutarakan oleh Ibu Ruhana. Bahwa wali nikahnya tetap bisa berwali kepada ayah biologisnya.<sup>15</sup>

Hal berbeda diutarakan oleh Bapak Mukarom yang mengatakan bahwa wali nikah anak dari perkawinan yang dibatalkan walinya wali hakim karena anak tersebut tergolong anak luar kawin yang nasabnya disandarkan ke ibu. Beliau menambahi bahwasanya dari awal pernikahan sudah tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun. Maka dari itu, perkawinannya batal dan anak tersebut jika menikah maka walinya adalah wali hakim.<sup>16</sup>

Jadi berdasarkan hasil wawancara, penulis menganalisis terdapat perbedaan pendapat terkait wali nikah bagi anak pasca pembatalan perkawinan. Pendapat pertama mengatakan bahwa, wali nikah bagi anak pasca pembatalan perkawinan itu tetap anak biologisnya. Hal tersebut dikarenakan merujuk kepada Pasal 75 yang berbunyi keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut artinya anak yang lahir akibat perkawinan yang dibatalkan dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antar anak dengan orang tuanya. Penulis juga memperkuat dalil pendapat di atas dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 selama bapak biologis dalam putusan nomor 0947/Pdt.G/2016/PA.Po mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya dan bisa dibuktikan

---


<sup>15</sup> Muhammad Zaini, *Hasil Wawancara*, Ponoego 25 Mei 2023.

<sup>16</sup> Mukarrom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 26 Mei 2023.

dengan ilmu pengetahuan maka si bapak biologis bisa menjadi wali bagi anak tersebut. Namun disisi lain pendapat kedua mengatakan bahwa wali nikah anak dari perkawinan yang dibatalkan walinya wali hakim karena anak tersebut tergolong anak luar kawin yang nasabnya disandarkan ke ibu. Hal tersebut didasari dikarenakan pada awal perkawinan terjadi cacat secara procedural yakni salah perwalian secara otomatis anak hasil perkawinan tersebut bisa dikatakan anak di luar nikah atau penulis menyebutnya anak zina. Penulis juga mengutip pendapat Abdullah bin Abbas yakni:

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَخْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ : الزَّوْجُ وَوَالِيٌّ وَشَاهِدًا عَدْلٍ

Semua pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina : suami, wali, dan dua saksi yang adil<sup>17</sup>.



<sup>17</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 14

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait status anak pasca pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 poin b disebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam pada Pasal 28 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa keputusan Pembatalan suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan tetap merupakan anak yang sah dari suami dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris.
2. Terkait akibat hukum, antara suami istri akibat pembatalan perkawinan menyebabkan putusanya hubungan antara keduanya. Kemudian harta bersama suami istri apabila terjadi putusanya perkawinan, maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Selanjutnya hubungan nasab anak pasca pembatalan perkawinan penulis menyimpulkan bahwa anak diluar kawin tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya akan tetapi

anak di luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian ayah yang perkawinannya dibatalkan karena salah perwalian tetap berhak menjadi wali nikah bagi anaknya.

## **B. Saran**

Dari paparan di atas penulis mendapati beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran, sebagai berikut:

1. Bagi calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya mengetahui dan memahami hal-hal yang harus ada dalam sebuah perkawinan seperti rukun-rukun, syarat syarat serta hakikat dari sebuah perkawinan agar ketika hari akan melangsungkan perkawinan berjalan lancar sesuai dengan prosedur serta aturan yang telah ditetapkan oleh Agama dan Negara. Dan untuk meminimalisir dan mencegah terulangnya kembali kasus pembatalan perkawinan.
2. Bagi masyarakat khususnya pegawai pencatat nikah yang mengurus perkawinan sebaiknya lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas-berkas administratif dan apa saja yang berkaitan dengan perkawinan sehingga pada waktu pelaksanaan perkawinan berjalan sesuai prosedur aturan yang berlaku serta kejadian pembatalan perkawinan tidak akan terulang Kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Damanhuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. STAIN PO Press, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Marwan, Muchlis Dan Thoyib Mangkupranoto. *Hukum Islam II*. Surakarta: Buana Cipta, 1986.
- Muslim, Muhammad. *Hak-Hak Anak Diluar Nikah Tilikan Kompilasi Hukum Islam Dan Mahkamah Konstitusi*. Jember: Tim LTN Nu Jember, 2016.
- Pasal 23 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Salim dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif. disunting oleh Haidiri*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Salinan Putusan Nomor 0947/Pdt.G/2016/PA.Po.
- Sangajadi, Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Kedua*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2022.

Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Jakarta: tp, 2000.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

### Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Aditya, Muzemmil and Fathullah. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah”. *AL-MUQARANA* 1, no. 01 (January 28, 2023).

Edyar, Busman. “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan”. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 December (December 27, 2016): 181–200.

Hasbullah, Abdul Karim. “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Penetapan Status Anak (Studi Kasus Tentang Keputusan Pengadilan Agama Medan 2009-2010)”. *Tesis*, (Medan: IAIN SumatraUtara, 2013).

Ibrahim, Rifki Septiawan. “Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. *LEX PRIVATUM* 6, no. 2 (July 4, 2018).

Karmila, Kiki. “Status Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*, (Palangkaraya: IAIN Bone, 2022).

Maghfirah, Sa’datul. “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia”. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (March 18, 2017).

Mubarak, Ridha, Zaini Munawir, Risman Munthe. “Peranan Pengadilan Agama Kelas 1 Medan Terhadap Pembatalan Perkawinan”. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.

Murtiningdyah, ETTY. “Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. *Thesis*, (Semarang: UNDIP, 2015).

Nawawie, Hasyim. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No : 0554/Pdt.G/2009/PA.TA dan



Perkara No : 0845/Pdt.G/2010/PA.TA)”. *DIVERSI : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (May 3, 2018): 259–269.

Rahmatillah Deni. “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Islam*, XVII, 2 (Desember, 2017).

Supriyanto, Edy. “Status Kedudukan Hukum Anak Setelah Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan”. *SOL JUSTISIO* 4, no. 1 JUNI (June 17, 2022).

Syadhali, Ahmad. “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1723/Pdt.G/2009/Pa.Dpk)”. *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Syukur, Abdul Kadir. “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin)”. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14, no. 1 (September 17, 2014), 10

Turatmiah, Sri, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera F. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Utara”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No 1 Vol 22 (Januari, 2022).

Wajdi, Muhammad Farid. “Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komperatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP)”. *Skripsi*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Zainuri, Sulkhani. “Status perkawinan suami istri pasca pembatalan perkawinan Islam di Indonesia”. *Umuluddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1, (November, 2019).

Zatnika, Icep Maulana and Muhammad Nurcholis. “Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam”. *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 1 (October 5, 2020): 1–30.

### Referensi Internet

Pengadilan Agama Ponorogo visi dan misi (<http://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>) Diakses pada tanggal 27 April 2023, pukul 06.30.

Pengadilan Agama Ponorogo wilayah yuridiksi (<http://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/yurisdiksi>) Diakses pada tanggal 29 april 2023, pukul 15.53 WIB

Pengadilan Agama Ponorogo Sejarah PA(<https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>) Diakses pada tanggal 29 April 2023.



**IAIN**  
**PONOROGO**